

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktek mukhabarah terhadap akad pelaksanaan bagi hasil lahan tambak garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Praktik perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan dengan dua pertemuan, yaitu antara pemilik lahan dengan petani penggarap hanya menggunakan lisan saja, tidak menghadirkan saksi apalagi tertulis diatas materai, karena masyarakat menganggap bahwa kerjasama seperti ini sudah sering dilakukan bertahun-tahun dengan rasa saling percaya antara keduanya. Sementara untuk pembagian hasil dilakukan diakhir setelah semuanya selesai seperti perjanjian yang sudah disepakati diawal ketika melakukan akad.

2. Pandangan hukum islam terhadap praktek mukhabarah terhadap akad bagi hasil lahan tambak garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Pandangan hukum islam terhadap praktek mukhabarah mengenai akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati bertujuan untuk saling tolong-menolong dan gotong royong antar sesama. Jumhurul ulama membolehkan adanya praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tabak garam, karena kerjasama bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat hukum islam yang berpedoman dengan akad mukhabarah.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati jila melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam secara lisan hendaknya bisa dirubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis dan menghadirkan saksi dari kedua belah pihak masing-masing dari pemilik lahan dan pengelola lahan, agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum

2. Masyarakat Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam menyelesaikan suatu masalah hendaknya berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits.

